



PUTUSAN

Nomor : 14/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. Nirwan Latif Siregar;
Tempat lahir : Sipirok;
Umur/ Tgl lahir : 56 tahun/ 19 April 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Urung Kompas Nomor 148 Kelurahan Urung Kompas Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S 1 (Strata Satu);

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal sejak tanggal 04 Januari 2016 ;
3. Penahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 03 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 103/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 8 April 2016, serta Putusan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 121/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 821.24/135/BKD/II/2011 tanggal 13 Januari 2011 bersama-sama dengan Saksi Ir. OSTON GULTOM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/363/DKPP/II/2011 tanggal 29 Maret 2011, Saksi drh. AHMAD RUSDI LUBIS selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/361/DKPP/II/2011 tanggal 29 Maret 2011, Saksi ERWIN SYAH MANURUNG selaku Direktur CV. Namira sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap berdasarkan Kontrak Nomor : 014/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011, Saksi Ir. MARUSEL MARPAUNG selaku Direktur CV. Karya Mas yang menggunakan dan mengatur kegiatan yang dilaksanakan CV. Namira dalam Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, serta bersama dengan, pada waktu-waktu tertentu antara bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya antara Saksi Ir. Oston Gultom dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung pada sekitar tahun 1999 telah bertemu dan saling mengenal diawali dalam pertemuan satu marga yang mana isteri dari Saksi Ir. Marusel Marpaung bernama Saksi Roida L Gultom merupakan satu marga dengan Saksi Ir. Oston Gultom, lalu dari perkenalan itu Saksi Ir. Oston Gultom yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu sebagai Kepala Bidang Kelautan menjalin suatu hubungan pekerjaan / kegiatan pengadaan barang / jasa pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu di Tahun 2010 dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung yaitu berupa kegiatan Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Sakat, Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Sanggul dan Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Merdeka Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang semuanya dikerjakan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan menggunakan atas nama Perusahaan CV. Karya Mas, Perusahaan CV. Sri Bilah dan Perusahaan CV. Namira.
- Bahwa selanjutnya perbuatan yang dilakukan Saksi Ir. Oston Gultom dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung berlanjut pada tahun 2011, dan setelah terjadi pembicaraan-pembicaraan antara lain antara Saksi Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung, Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis dan Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR, yang selanjutnya dilakukan proses pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa kegiatan pekerjaan-pekerjaan tersebut maka terhadap pekerjaan yang sama dan lokasi yang sama sebagaimana dikerjakan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung pada tahun 2010 yaitu berupa kegiatan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Sakat, Lanjutan Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Sanggul dan Lanjutan Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Merdeka Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, seluruhnya kemudian dikerjakan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan menggunakan atas nama perusahaan CV. Karya Mas, Perusahaan CV. Sri Bilah dan Perusahaan CV. Namira.

- Bahwa selain kegiatan pekerjaan lanjutan pembuatan tambatan kapal tersebut terdapat juga kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang dilaksanakan kegiatan pengadaannya pada tahun 2011.
- Bahwa kemudian terhadap Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut untuk persiapan pelaksanaan kelengkapan persyaratan mengikuti pelelangan/pengadaan yang dipersiapkan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung yang salah satunya membutuhkan surat dukungan dari galangan kapal, maka untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut selanjutnya Saksi Ir. Oston Gultom yang sebelumnya telah mengenal Saksi Muhammad Ali Napiah selaku pemilik Galangan Kapal di Kubu Provinsi Riau, sekitar 2 (dua) bulan sebelum kegiatan pelelangan pengadaan barang/ jasa berupa Pengadaan Kapal Penangkap ikan 5 GT dan Alat Tangkap dimulai, Saksi Ir. Oston Gultom menghubungi Saksi Muhammad Ali Napiah dan meminta untuk bertemu di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, atas permintaan pertemuan tersebut kemudian terjadi pertemuan antara Saksi Ir. Oston Gultom dengan Saksi Muhammad Ali Napiah yang mana pada pertemuan tersebut juga ada Saksi Marusel Marpaung yang bersama-sama mengikuti pertemuan. Lalu dari pertemuan tersebut Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Saksi Ir. Oston Gultom meminta kepada Saksi Muhammad Ali Napiah untuk memberikan surat dukungan galangan kapal untuk dipergunakan dalam mengikuti kegiatan pelelangan/Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dengan jumlah kapal sebanyak 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu dan pada saat itu juga antara Saksi Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan Saksi Muhammad Ali Napiah telah melakukan negosiasi harga kapal per unitnya menawarkan harga 1 (satu) unitnya Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) namun belum terjadi kesepakatan harga. Setelah pertemuan tersebut Saksi Ir. Marusel Marpaung sering berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Ali Napiah mengenai harga pembuatan Kapal Penangkap Ikan 5 GT tersebut, dan sekitar beberapa waktu kemudian dari pertemuan itu Saksi Ir. Oston Gultom dan Saksi Ir. Marusel Marpaung kembali bertemu dengan Saksi Muhammad Ali Napiah di Suzuya – Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu untuk membicarakan harga 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan 5 GT tersebut, yang mana disepakati harga per-unitnya seharga Rp.43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perbuatan Saksi Ir. Oston Gultom bersama dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung bertemu dengan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu dan juga selaku Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR, dan untuk dapat melancarkan dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang telah direncanakan oleh Saksi Ir. Oston Gultom bersama dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung tersebut dan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu telah terdapat Kegiatan pengadaan yang akan dikerjakan yaitu kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 dengan pagu senilai Rp.985.600.000.- (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dalam program pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, serta untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tersebut maka Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu membuat Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 900/363/DKPP/II/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD/ DAK TA 2011 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu yaitu Saksi Ir. Oston Gultom, sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa berupa Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut;

- Bahwa selanjutnya di Kabupaten Labuhanbatu telah terbentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu, namun Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu tetap membentuk Panitia Pengadaan yang beralasan karena kegiatan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut merupakan pengadaan dan bukan merupakan konstruksi, untuk itu maka selanjutnya untuk proses pengadaan barang/ jasa Pengguna Anggaran (PA)/ Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu membuat dan menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 900/361/DKPP/II/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011, oleh karena itu sebagai panitia pengadaan memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2011, Panitia Pengadaan yang telah dibentuk oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu yang mana Panitia Pengadaan tersebut diketuai oleh Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengirim Surat Nomor : 01.4/PPPL-JK/DKPP/2011 kepada Direktur CV. Dwi Putera Adiyasa yakni Saksi Herri Suryadi Samosir sebagai Penyedia Jasa Konsultasi guna pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Design gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) yang bersumber dari dana BHP-APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa selanjutnya tanggal 07 April 2011 Direktur CV. Dwi Putera Adiyasa yaitu Saksi Herri Suryadi Samosir mengirimkan Surat Penawaran Nomor : 015/DPA-PN/IV/2011 beserta lampirannya kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu perihal Penawaran Jasa Konsultasi Pekerjaan Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tahun Anggaran 2011 dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 13.956.000.- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 08 April 2011 berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 04.4/PPPL-JK/DKPP/2011, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap menyatakan CV. Dwi Putera Adiyasa lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga serta telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis/ biaya, oleh karena itu selaku Ketua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran 2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Nomor : 05.4/PPPL-JK/DKPP/2011 tanggal 11 April 2011 yakni CV. Dwi Putera Adiyasa sebagai pemenang untuk Pekerjaan Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tahun Anggaran 2011 dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 13.956.000.- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Atas penetapan pemenang tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom pada tanggal 13 April 2011 mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 001.9.PL/PPK-DKPP/IV/2011 perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tahun Anggaran 2011 dengan nilai Penawaran sebesar Rp.13.956.000.- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Saksi Herri Suryadi Samosir, IP selaku Direktur CV. Dwi Putera Adiyasa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2011 sesuai dengan kontrak pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Nomor : 001.10.PL/PPK-DKPP/IV/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.956.000.- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluhenam ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 001.22/PL/PPK-BASTP/APBD-BHP/DKPP/2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan Saksi Herri Suryadi Samosir serta diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR, dalam hasilnya menjelaskan dengan rinci dalam RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran 2011 dalam rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Konsultan Perencanaan mengistemasikan total biaya untuk pengadaan dimaksud sebesar Rp. 985.600.000.- (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) merupakan pekerjaan kontruksi sesuai dengan kualifikasi maka untuk pekerjaan kontruksi dasarnya harus memiliki IUJK dan berbeda halnya untuk pengadaan menggunakan SIUP, lalu sesuai dengan rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Konsultan Perencanaan dengan estemasi total biaya untuk pengadaan dimaksud sebesar Rp. 985.600.000.- (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa pada bulan April 2011 dan tanggal 14 Juni 2011, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengundang Anggota Panitia Pengadaan lainnya yakni Saksi Siti Sahniah Atun Harahap, S.Pi. MSP, Saksi Mahdalenawaty, Saksi Rosmaidayani Hasibuan, SP, Saksi Rusdi Michael Perangin-Angin, SP guna mengadakan rapat pada tanggal 15 Juni 2011 membahas tata cara pelaksanaan lelang, memeriksa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan menyusun dokumen lelang yang nantinya sebagai pedoman bagi perusahaan yang akan mengikuti Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011;
- Selanjutnya dalam rapat Panitia Pengadaan tanggal 15 Juni 2011 tersebut, Panitia Pengadaan menyepakati untuk kegiatan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap adalah dengan menggunakan sistem pasca-kualifikasi, oleh karena itu mengeluarkan penetapan Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tertanggal 17 Juni 2011 dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman;
 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
 3. Pemberian penjelasan;
 4. Pemasukan dokumen penawaran;
 5. Pembukaan dokumen penawaran;
 6. Evaluasi penawaran;
 7. Evaluasi kualifikasi;
 8. Pembuktian kualifikasi;
 9. Pembuatan berita acara hasil pelelangan;
 10. Penetapan pemenang;
 11. Pengumuman pemenang;
 12. Sanggahan;
 13. Sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 14. Penunjukan penyedia barang/jasa
- Bahwa Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan hasil Pekerjaan Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tahun Anggaran 2011 oleh Jasa Konsultan merupakan pekerjaan konstruksi, sesuai dengan uraian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalr. Oston Gultom, yang mana di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut mencantumkan analisa taksiran harga satuan dan upah kerja. Namun, ketika Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut merupakan kontruksi, lalu oleh Saksi Ir. Oston Gultom menyampaikan kepada Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis agar paket tersebut harus bentuk pengadaan barang dengan alasan kapal yang diadakan adalah kapal tradisional dan sesuai dengan yang disampaikan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR agar Ketua Panitia Pengadaan mengikuti maksud dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom, sehingga Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menjalankan proses pelelangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut bukan merupakan bentuk pekerjaan kontruksi, melainkan bentuk pekerjaan pengadaan, yang mana hal itu diketahui oleh Saksi Ir. Oston Gultom bahwa tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAP) dan Design Gambar dari Konsultan Perencanaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap melalui website Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan surat pengantar No:523/943/DKPP/I/2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu dan juga diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa selanjutnya tanggal 20 Juni 2011, setelah diumumkan adanya pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut, maka kemudian sesuai dengan rencana pembicaraan antara Saksi Ir. Oston Gultom dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung maka terdapat 3 (tiga) perusahaan/rekanan yang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen pengadaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas selaku Direktornya saksi Ir. Marusel Marpaung, perusahaan CV. Namira selaku Direktornya Saksi Erwin Syah Manurung, perusahaan CV. Sri Bilah selaku Direktornya Saksi Roida L. Gultom (merupakan Istri dari Saksi Ir. Marusel Marpaung). Panitia Pengadaan saat itu menerima pendaftaran dari ketiga perusahaan tersebut semuanya dilakukan/diwakili oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung sesuai dengan pembicaraan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2011, Panitia Pengadaan melaksanakan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) di kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, ketika aanwijzing tersebut selain dari pada Panitia Pengadaan turut dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung yang mewakili dari 3 (tiga) perusahaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, lalu hasil dari aanwijzing tersebut dituangkan dalam Resume Aanwijzing dan perubahan dokumen pengadaan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing No:05/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 24 Juni 2011 ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, Saksi Ir. Marusel Marpaung yang mewakili dari 3 (tiga) perusahaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah melakukan pemasukan dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia Pengadaan, padahal berdasarkan akta pendirian CV. Namira sebagai Direktur yang bertanggungjawab penuh melaksanakan kegiatan usaha termasuk menanggung segala resiko adalah Saksi Erwin Syah Manurung, demikian pula perusahaan CV. Sri Bilah sebagai Direktur yang bertanggungjawab penuh melaksanakan kegiatan usaha termasuk menanggung segala resiko adalah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roida L. Gultom. Sedangkan tindakan memasukkan dokumen penawaran untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung selaku Direktur CV. Karya Mas diketahui oleh Saksi Erwin Syah Manurung dan Saksi Roida L. Gultom, dan atas apa yang dilakukan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung tersebut Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi karena memang telah diketahui bahwa Saksi Ir. Marusel Marpaung lah yang akan mendapatkan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom, Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR dan Saksi Ir. Marusel Marpaung, dengan rincian dokumen penawaran sebagai berikut :

- a. Surat Penawaran Nomor : 30/CV-KMS/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh CV. Karya Mas selaku Direktur Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan Penawaran Sebesar Rp. 983.793.932,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- b. Surat Penawaran Nomor : 28/CV-NR/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh CV. Namira selaku Direktur Saksi Erwin Syah Manurung dengan Penawaran Sebesar Rp. 983.703.150,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
- c. Surat Penawaran Nomor : 26/CV-SB/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh CV. Sri Bilah selaku Direktur Saksi Roida L. Gultom dengan Penawaran Sebesar Rp. 983.933.731,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Panitia Pengadaan melaksanakan penutupan dan pembukaan dokumen penawaran bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu. Pembukaan dokumen penawaran tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran No : 07/PBJ-LU/DKPP/2011, dengan dokumen penawaran yang masuk untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut adalah 3 (tiga) perusahaan yakni sebagai berikut :
 - a. Pertama, CV. Karya Mas sebagai direkturnya Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan harga penawaran Rp.983.793.932,- yang dinyatakan berkas penawarannya lengkap oleh Panitia Pengadaan;
 - b. Kedua, CV. Namira sebagai direkturnya Saksi Erwin Syah Manurung dengan harga penawaran Rp.983.703.150,- yang dinyatakan berkas penawaran lengkap oleh Panitia Pengadaan dan;
 - c. Ketiga, CV. Sri Bilah sebagai direkturnya Saksi Roida L. Gultom yang juga sebagai istri dari Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan harga penawaran Rp.983.933.731,- yang dinyatakan berkas penawarannya lengkap oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa penawaran dari ketiga perusahaan CV. Karya Mas, CV. Namira dan CV. Sri Bilah dimasukkan dan dihadiri serta ditandatangani oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung, padahal Saksi Erwin Syah Manurung mengetahui adanya pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 yang diberitahukan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung namun Saksi Erwin Syah Manurung tidak menghadirinya, bahwa hubungan antara Saksi Erwin syah Manurung dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung berawal ketika Saksi Erwin Syah Manurung menjadi buruh bongkar muat barang di Kantor Gapeknas Rantauprapat lalu bertemu dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung menyodorkan Saksi Erwin Syah Manurung untuk menjadi direktur suatu perusahaan miliknya, lalu Saksi Ir. Marusel Marpaung membeli perusahaan CV. Namira dari pemilik sebelumnya Sdr. Abdul Munir dan kemudian merubah nama kepengurusan CV. Namira dengan selaku Direktur Saksi Erwin Syah Manurung sesuai dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 10 Agustus 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Saksi Ir. Marusel Marpaung yang memasukkan dan menghadiri serta menandatangani Penutupan dan Pembukaan Penawaran dari ketiga perusahaan CV. Karya Mas, CV. Namira dan CV. Sri Bilah diketahui dan merupakan perbuatan-perbuatan yang telah direncanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan salah satu wujud kerja sama yang dilakukan Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR untuk mengatur pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 dalam proses pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap menggunakan sistem pascakualifikasi, maka Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap ketiga perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut. Panitia Pengadaan mengetahui dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, kesemuanya ditandatangani oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung dan selanjutnya Panitia Pengadaan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 11/ PPBJ-LU/DKPP/2011 terhadap evaluasi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi Tekhnis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi terhadap ketiga perusahaan tersebut semuanya dinyatakan memenuhi syarat, namun kenyataannya sesuai dengan dokumen pengadaan / pelelangan dalam proses Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 dengan menggunakan proses pasca kualifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa didapati keadaan-keadaan yang menunjukkan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut, dan atas apa yang dilakukan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung tersebut Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi karena memang telah diketahui bahwa Saksi Ir. Marusel Marpaung lah yang akan mendapatkan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut, dengan keadaan-keadaan yang menunjukkan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut sebagai berikut :
 1. Dalam persyaratan Administrasi yang tercantum surat penawaran untuk ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, memenuhi syarat administrasi, walaupun panitia pengadaan menemukan adanya kesamaan cara penulisan surat penawaran dan tanggal surat penawaran adanya redaksi penulisan pada surat penawaran mempunyai kesamaan penulisan.
 2. Dalam pengurutan administrasi yang tercantum surat penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan, namun panitia pengadaan menemukan nomor dan tanggal jaminan saling berurutan dan terindikasi ke 3 (tiga) perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah tersebut milik atau diatur oleh 1 (satu) orang.
 3. Dalam menerima jaminan penawaran, panitia pengadaan tanpa memeriksa jaminan penawaran ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah dan panitia pengadaan juga tidak melakukan konfirmasi mengenai keabsahan dan kebenaran isi surat jaminan penawaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi teknis terhadap ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasil evaluasi teknis sebagai berikut :
 1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalam persyaratan teknis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;

2. Untuk spesifikasi teknis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh LDP;
 3. Untuk surat pernyataan tidak menggunakan kayu ilegal logging ketiga perusahaan sudah membuat surat pernyataan dengan menggunakan materai Rp.6000,-.
 4. Untuk jadwal pelaksanaan tidak melampaui yang ditetapkan di LDP yaitu 120 hari.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi harga terhadap ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dengan menyimpulkan dari total harga penawaran atau penawaran terkoreksi tidak melebihi nilai rata-rata HPS sehingga ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur dengan harga penawaran sebagai berikut :
 1. Perusahaan CV.Karya Mas dengan harga penawaran Rp.983.793.932,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)
 2. Perusahaan CV.Namira dengan harga penawaran Rp.983.703.150,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah)
 3. Perusahaan CV.Sri Bilah dengan harga penawaran Rp.983.933.731,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Dalam evaluasi harga Panitia Pengadaan menemukan dari ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV Sri Bilah terdapat harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dari harga satuan yang tercantum di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ketika Panitia Pengadaan melakukan koreksi aritmatika terhadap harga satuan pada harga bahan dibandingkan dengan harga pada RAB penawaran untuk perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah sama dengan harga pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di berikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan demikian pula, Panitia Pengadaan menemukan persamaan untuk ketiga perusahaan tersebut dalam daftar kualitas harga penawaran, Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi klasifikasi terhadap ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dengan hasil evaluasi klasifikasi sebagai berikut :
 1. Dalam formulir isian kualifikasi terdapat nomor telepon yang sama terhadap ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah;
 2. Alamat yang digunakan pada perusahaan CV.Namira dan CV. Sri Bilah terdapat kesamaan yaitu tertulis jalan imam bonjol no.128;
 3. Dalam bukti setoran pajak untuk ketiga perusahaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, hanya memberikan bukti setoran pajak untuk bulan Februari, Maret, April, yang mana seharusnya sesuai dengan Dokumen Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan ALat Tangkap untuk bukti setoran pajak yang harus diberikan adalah untuk bulan Maret, April dan Mei 2011.

dan atas keadaan tersebut Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi karena memang telah diketahui bahwa Saksi Ir. Marusel Marpaung lah yang akan mendapatkan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut dengan atau atas nama perusahaan manapun yang mengikuti lelang.

- Bahwa sesuai dengan proses yang digunakan dalam pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap adalah proses pascakualifikasi yang merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran yang mana dalam prosesnya tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan Kapal Penangkap Ikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 GT dan Alat Tangkap, sehingga seharusnya ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan. Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR, hasil keseluruhan dari evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang menyatakan calon pemenang lelang serta pemenang cadangan I dan II tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang, namun kenyataannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR mengatakan kepada Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis untuk menetapkan salah satu dari ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah sebagai pemenang, atas pembicaraan tersebut kemudian Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis / Panitia pengadaan menetapkan Perusahaan CV. Namira dengan harga penawaran Rp. 983.703.150,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah) sebagai pemenang dengan penawaran terendah;

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, selesai melakukan evaluasi terhadap ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis melalui surat No : 13/PBJ-LU/DKPP/2011, menetapkan pemenang lelang Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap sebagai berikut :
 1. Pemenang, Perusahaan CV. Namira dengan harga penawaran Rp.983.703.150.-;
 2. Pemenang Cadangan I, Perusahaan CV. Karya Mas dengan harga penawaran Rp.983.793.932,- ;
 3. Pemenang Cadangan II, CV. Sri Bilah dengan harga penawaran Rp.983.933.731.-
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011, melalui surat pengumuman pemenang Nomor : 15/PPBJ-LU/DKPP/2011, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengumumkan pemenang Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut melalui website Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dan diumumkan juga di papan pengumuman di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2011 ketika masih proses pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap sedang berlangsung, Saksi Ir. Oston Gultom, Saksi Erwin Syah Manurung dan Saksi Ir. Marusel Marpaung juga melakukan perbuatan dengan berangkat ke daerah Kubu Provinsi Riau guna bertemu dengan Saksi Muhammad Ali Napiah selaku pemilik Galangan Kapal CV. Usaha Bersama untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan rincian harga sebagai berikut : Harga Kapal Pengakap Ikan 5 GT dengan harga 1 (satu) unitnya sejumlah Rp. 43.000.000.- x 10 Unit = Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) Panjar Rp. 50.000.000.- sisa Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), lalu perhitungan untuk 1 (satu) unitnya Kapal Penangkap Ikan 5 GT yang diantar sampai ke lokasi sesuai dengan Daftar Kuantitas Harga yang diberikan Saksi Muhammad Ali Napiah kepada Saksi Ir. Oston Gultom dalam bentuk tulisan tangan seharga Rp. 43.000.000.- tersebut adalah (Kapal) Rp. 32.000.000.- + (mesin) Rp. 9.000.000.- + (ongkos) Rp. 2.000.000.- = Rp. 43.000.000.-.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2011, atas hasil pengumuman paket pekerjaan Pengadaan Pengadaan Kapal 5 GT dan Alat Tangkap tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung menandatangani Kontrak Nomor : 014/PPK-DKPP/VI/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dengan nilai kontrak sebesar Rp. 983.703.150.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Kelapa Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, dengan rincian barang sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Pembuatan Kasko	Unit	10	65.064.559,00	650.465.590,00
2.	Pengadaan Mesin dan Perakitan	Unit	10	14.422.000,00	144.220.000,00
3.	Alat Tangkap	Unit	10	9.959.000,00	99.590.000,00
Total				89.427.559,00	894.275.590,00
PPN 10 %				8.942.755,90	89.427.559,00
Grand Total				98.370.314,90	983.703.149,00
Dibulatkan				98.370.315,00	983.703.150,00

Sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 022/PPK-DKPP/VIII/2011 Tanggal 02 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan sebagai yang menerima dan menyetujui Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung;

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011 direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung mengajukan penarikan uang muka 30 % (tiga puluh persen) untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang dimuat dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 30 % Nomor : 034/BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pihak Pertama dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Pihak Kedua, serta diketahui/ disetujui oleh Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, yang mana uang muka tersebut dibayarkan sebesar Rp. 295.110.945.- (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) termasuk PPN. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0023/SPP/4/DKPP/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 023/SPM/4/DKPP/2011 serta berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Nomor : 1466/SP2D/4/BUD/2011 tanggal 22 Agustus 2011, setelah dikurangi PPN dan PPh 22 dari uang muka 30 % (tiga puluh persen) yang dimintakan oleh Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, maka jumlah yang dibayarkan kepada CV. Namira melalui Bank Sumut Cabang Rantauprapat pada rekening Nomor : 21-.01.04.002596.0 adalah sebesar Rp. 264.258.437.- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 November 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang dilaksanakan oleh Perusahaan CV. Namira tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/787/DKPP/III/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditunjuk sebagai Petugas Pengawas Dan Pembantu Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 adalah Saksi Khojali. Dalam hal ini, Saksi Khojali selaku Pengawas Lapangan dan Saksi Tony Rianto, S.Pi selaku Pembantu Pengawas Lapangan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) Nomor : 073/PPK-BAPL/APBD-DKPP/2011 yang ditandatangani oleh Saksi Khojali selaku Pengawas Lapangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tony Rianto, S.Pi selaku Pembantu Pengawas Lapangan, Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira dan diketahui/disetujui oleh Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 2220.1/BASTHP/DKPP/2011 yang diketahui Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu dengan Lapornya hasil cukup baik, namun dalam pelaksanaannya Saksi Khojali sejak pekerjaan tersebut dimulai dari kontrak ditandatangani tanggal 01 Agustus 2011 belum menerima salinan Surat Keputusan (SK) sebagai Pengawas Lapangan dan Surat Keputusan (SK) tersebut diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom tanggal 11 Oktober 2011, sehingga terhadap pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut tidak pernah dilakukan pengawasan, maka laporan pengawasan yang dibuat terhadap Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap sebanyak 10 (sepuluh) unit tersebut, hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak rekanan CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku direktur dan pelaksana lapangannya Saksi Ir. Marusel Marpaung yang menerangkan Kapal Penangkap Ikan 5 GT sebanyak 10 (unit) tersebut dibuat di Kubu Provinsi Riau. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 selaku Pihak Pertama dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Pihak Kedua serta diketahui/ disetujui Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Pertama sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 074/PPK-BAPL/APBD-DKPP/2011, namun kenyataannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tidak menyesuaikan dengan Hasil Konsultan Perencanaan dan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilainya jauh lebih besar dari nilai sebenarnya (real cost) yaitu biaya yang dibayarkan kepada perusahaan CV. Usaha Bersama sebagai tempat pembuatan/ perakitan (galangan kapal) berupa Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan alat tangkap sebanyak 10 (sepuluh) unit.

- Bahwa selanjutnya tanggal 29 November 2011, atas permintaan Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira meminta pembayaran 100 % (seratus persen) terhadap Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Fisik dan Keuangan 100 % sebesar Rp. 688.592.205.- yang ditandatangani oleh Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Pihak Pertama dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pihak Kedua serta diketahui/ disetujui oleh Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian tanggal 20 Desember 2011 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Nomor : 3257/SP2D/4/BUD/2011 untuk pembayaran 100 % (seratus persen) dari Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap ikan 5 GT dan Alat Tangkap setelah dikurangi PPN dan PPh 22 maka dibayarkan kepada Saksi Erwin Syah Manurung selaku direktur CV. Namira sebesar Rp. 616.603.020.- (enam ratus enam belas juta enam ratus tiga ribu dua puluh rupiah) melalui rekening CV. Namira pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat Nomor : 210.01.04.002596.0;
- Bahwa pada setiap pembayaran kegiatan pekerjaan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap sebagaimana diuraikan diatas dan uang pembayaran telah masuk kedalam rekening CV. Namira pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat Nomor : 210.01.04.002596.0, maka sesuai dengan kesepakatan dan pembicaraan antara Saksi Erwin Syah Manurung dan Saksi Ir. Marusel Marpaung selanjutnya Saksi Erwin Syah Manurung menandatangani cek dan kemudian Saksi Erwin Syah Manurung bersama-sama dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung pergi ke Bank Sumut untuk mencairkan uang pembayaran pekerjaan tersebut, setelah uangnya diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening CV. Namira pada Bank Sumut kemudian uang tersebut secara tunai/cas dibawa oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan rincian penggunaan yang dikuasai oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung, dan pada setiap pengambilan uang pembayaran pekerjaan tersebut Saksi Erwin Syah Manurung diberikan bagian uang sebagai uang bagiannya/jasanya antara lain yang diingat Saksi Erwin Syah Manurung setiap kali pemberian antara sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selain pemberian-pemberian uang tersebut Saksi Erwin Syah Manurung juga sering meminta uang kepada Saksi Ir. Marusel Marpaung selama kegiatan pekerjaan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang jumlah permintaan pastinya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti, dan atas permintaan-permintaan tersebut Saksi Erwin Syah Manurung menerima pemberian uang dari Saksi Ir. Marusel Marpaung antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sesuai keterangan Saksi Ir. Marusel Marpaung pada saat pengambilan uang pembayaran pekerjaan tersebut dari Bank Sumut Saksi Ir. Marusel Marpaung juga pernah memberikan uang sebagai uang bagian keuntungan atas dilaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut kepada Saksi Erwin Syah Manurung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa mengenai uang pembayaran pekerjaan tersebut yang diambil/dibawa tunai/cas oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung penggunaan selanjutnya dilakukan pelaksanaan sepenuhnya oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2011, sebanyak 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut diterima dan diserahkan kepada 10 (sepuluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 523/2362/SK/DKPP/III/2011, lalu pada tanggal 13 Januari 2012 sesuai dengan Fakta Integritas serta Surat Pernyataan dari 10 (sepuluh) KUB yang telah menerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2011 dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupatn Labuhanbatu tersebut berupa 10 (sepuluh) KUB tersebut masing-masing menerima 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap.
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu bersama-sama dengan Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011, Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, Saksi Ir. Marusel Marpaung selaku Direktur CV. Karya Mas yang menggunakan dan mengatur kegiatan yang dilaksanakan CV. Namira dalam Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, serta bersama dengan telah tidak sesuai dan bertentangan dengan :

1 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah :

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mamatuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/ jasa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.

Pasal 64

- (4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas :
 - a. rancangan SPK; atau
 - b. rancangan surat perjanjian termasuk:
 - 1) syarat-syarat umum Kontrak;
 - 2) syarat-syarat khusus Kontrak;
 - 3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - 4) daftar kuantitas dan harga; dan
 - 5) dokumen lainnya.
 - c. HPS.

Pasal 66

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Pasal 67

- (2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Jaminan Penawaran;
- b. Jaminan Pelaksanaan;
- c. Jaminan Uang Muka;
- d. Jaminan Pemeliharaan; dan
- e. Jaminan Sanggahan Banding.

- (4) ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.

Pasal 78

- (1) Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 79

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Pasal 83

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :

- d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
 - i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- (3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:
- f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
 - h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.

Pasal 84

- (1) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:
- a. evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau
 - d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.

Pasal 95

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Pasal 130 :

- (2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan barang/Jasa.

Lampiran II B.1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :

- 1) Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;
 - 2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
 - 3) ULP melakukan klarifikasi dan/ atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan;
 - 4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam daftar hitam;
 - 5) Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 3 Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 17 Juni 2011 Untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Dan Alat Tangkap, yang juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Nomor : 14 /PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 pada bagian "PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut : 2. "Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga. d. Syarat-syarat khusus kontrak. e. Syarat-syarat umum kontrak :

BAB II

Angka 6 : Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan.

BAB III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 4. Pada 4.1. : Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP/Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan ini.

Angka 7 pada :

7.1. : Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

Angka 24 pada :

24.1. : Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP/Panitia Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP, dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan memasukkan kedalam Kotak/tempat pemasukan.

Angka 27 pada :

27.1. : Dokumen penawaran dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.

27.3. : Bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak boleh diwakilkan, dan menunjukan tanda pengenal kepada pokja ULP/panitia Pengadaan.

Angka 28 pada :

28.10. : Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :

- c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
- e. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP/Panitia pengadaan selama proses evaluasi.
- g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan / atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/Persengkokolan) antara peserta, Pokja ULP/Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :
 - 1). Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan kedalam Daftar hitam.
 - 2). Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada) dan
 - 3). Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.

Angka 28 pada :

28.11. c. : Pokja ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.

Angka 30 pada :

30.2. : Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya.

30.3. : Pokja ULP/Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

30.4. : Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam.

30.5. : Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

Angka 36 pada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1. : Pokja ULP/Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal apabila :
- b. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.
- 36.2. : PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal apabila :
- a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.
- f. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan.

BAB X

Angka 4.1. : Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang :

- a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015, Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun APBD Tahun Anggaran 2011, disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah pada kasus Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

1.) Jumlah Uang dikeluarkan dari Kas Negara/ Daerah untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011	Rp.983.703.150,00
- Uang Muka 30 %	Rp.295.110.945,00
- Pelunasan 100 %	Rp.688.592.205,00
2.) Jumlah pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut :	(Rp.102.841.693,00)
- PPN atas uang muka 30 %	Rp.26.828.268,00
- PPh 22 atas Uang Muka 30 %	Rp. 4.024.240,00
- PPN atas Pembayaran 70 %	Rp.62.599.291,00
- PPh 22 atas Pembayaran 70 %	Rp. 9.389.894,00
3.) Nilai Fisik Barang sesuai kontrak (1-2)	Rp.880.861.457,00
4.) Nilai Realisasi Pembelian Sebenarnya (real cost) :	(Rp.539.549.000,00)
- Pembuatan Kasko	Rp.320.000.000,00
- Pengadaan Mesin dan	Rp.110.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perakitan

Rp.109.549.000,00

- Alat Tangkap

5.) Nilai Kerugian Keuangan Negara
(3-4)

Rp.341.312.457,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 bersama dengan Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung telah tidak sesuai dan bertentangan dengan : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pasal 11 : PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Terbuka;
- f. Bersaing;
- g. Adil/tidak diskriminatif; dan
- h. Akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Kelautan, perikanan dan peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 bersama dengan Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R- 95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana. -----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 821.24/135/BKD/II/2011 tanggal 13 Januari 2011, pada waktu-waktu tertentu antara bulan Maret tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 bersama-sama dengan Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/363/DKPP/II/2011 tanggal 29 Maret 2011, Saksi drh. AHMAD RUSDI LUBIS selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/361/DKPP/II/2011 tanggal 29 Maret 2011, Saksi ERWIN SYAH MANURUNG selaku Direktur CV. Namira sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap berdasarkan Kontrak Nomor : 014/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011, Saksi Ir. MARUSEL MARPAUNG selaku Direktur CV. Karya Mas yang menggunakan dan mengatur kegiatan yang dilaksanakan CV. Namira dalam Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, atau pada waktu lain dalam antara tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya antara Saksi Ir. Oston Gultom dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung pada sekitar tahun 1999 telah bertemu dan saling mengenal diawali dalam pertemuan satu marga yang mana isteri dari Saksi Ir. Marusel Marpaung bernama Saksi Roida L. Gultom merupakan satu marga dengan Saksi Ir. Oston Gultom, lalu dari perkenalan itu Saksi Ir. Oston Gultom yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu sebagai Kepala Bidang Kelautan menjalin suatu hubungan pekerjaan / kegiatan pengadaan barang / jasa pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu di Tahun 2010 dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung yaitu berupa kegiatan Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Sakat, Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Sanggul dan Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Merdeka Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang semuanya dikerjakan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan menggunakan atas nama Perusahaan CV. Karya Mas, Perusahaan CV. Sri Bilah dan Perusahaan CV. Namira.
- Bahwa selanjutnya perbuatan yang dilakukan Saksi Ir. Oston Gultom dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung berlanjut pada tahun 2011, dan setelah terjadi pembicaraan-pembicaraan antara lain antara Saksi Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung, Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis dan Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR, yang selanjutnya dilakukan proses pengadaan barang/jasa kegiatan pekerjaan-pekerjaan tersebut maka terhadap pekerjaan yang sama dan lokasi yang sama sebagaimana dikerjakan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung pada tahun 2010 yaitu berupa kegiatan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Sakat, Lanjutan Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Sanggul dan Lanjutan Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Sungai Merdeka Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, seluruhnya kemudian dikerjakan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan menggunakan atas nama perusahaan CV. Karya Mas, Perusahaan CV. Sri Bilah dan Perusahaan CV. Namira.
- Bahwa selain kegiatan pekerjaan lanjutan pembuatan tambatan kapal tersebut terdapat juga kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang dilaksanakan kegiatan pengadaannya pada tahun 2011.
- Bahwa kemudian terhadap Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut untuk persiapan pelaksanaan kelengkapan persyaratan mengikuti pelelangan/pengadaan yang dipersiapkan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung yang salah satunya membutuhkan surat dukungan dari galangan kapal, maka untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut selanjutnya Saksi Ir. Oston Gultom yang sebelumnya telah mengenal Saksi Muhammad Ali Napiah selaku pemilik Galangan Kapal di Kubu Provinsi Riau, sekitar 2 (dua) bulan sebelum kegiatan pelelangan pengadaan barang/ jasa berupa Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dimulai, Saksi Ir. Oston Gultom menghubungi Saksi Muhammad Ali Napiah dan meminta untuk bertemu di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu, atas permintaan pertemuan tersebut kemudian terjadi pertemuan antara Saksi Ir. Oston Gultom dengan Saksi Muhammad Ali Napiah yang mana pada pertemuan tersebut juga ada Saksi Marusel Marpaung yang bersama-sama mengikuti pertemuan. Lalu dari pertemuan tersebut Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Saksi Ir. Oston Gultom meminta kepada Saksi Muhammad Ali Napiah untuk memberikan surat dukungan galangan kapal untuk dipergunakan dalam mengikuti kegiatan pelelangan/Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dengan jumlah kapal sebanyak 10 (sepuluh) unit pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu dan pada saat itu juga antara Saksi Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan Saksi Muhammad Ali Napiah telah melakukan negosiasi harga kapal per unitnya menawarkan harga 1 (satu) unitnya Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) namun belum terjadi kesepakatan harga. Setelah pertemuan tersebut Saksi Ir. Marusel Marpaung sering berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Ali Napiah mengenai harga pembuatan Kapal Penangkap Ikan 5 GT tersebut, dan sekitar beberapa waktu kemudian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan itu Saksi Ir. Oston Gultom dan Saksi Ir. Marusel Marpaung kembali bertemu dengan Saksi Muhammad Ali Napiah di Suzuya – Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu untuk membicarakan harga 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan 5 GT tersebut, yang mana disepakati harga per-unitnya seharga Rp.43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perbuatan Saksi Ir. Oston Gultom bersama dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung bertemu dengan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu dan juga selaku Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR, yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 8:

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 :

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Bahwa untuk dapat melancarkan dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang telah direncanakan oleh Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR bersama dengan Saksi Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung tersebut dan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu telah terdapat Kegiatan pengadaan yang akan dikerjakan yaitu kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 dengan pagu senilai Rp. 985.600.000.- (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dalam program pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, serta untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tersebut maka Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu membuat Surat Keputusan Nomor : 900/363/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD/ DAK TA 2011 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu yaitu Saksi Ir. Oston Gultom, sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa berupa Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut, dengan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 11 :

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 900/363/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD/ DAK TA 2011 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- j. dapat mengusulkan kepada PA/KPA :
 - Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - Menetapkan tim pendukung.
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli memberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- f. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa selanjutnya di Kabupaten Labuhanbatu telah terbentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu, namun Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu tetap membentuk Panitia Pengadaan yang beralasan karena kegiatan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut merupakan pengadaan dan bukan merupakan kontruksi, untuk itu maka selanjutnya untuk proses pengadaan barang/ jasa Pengguna Anggaran (PA)/ Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu membuat dan menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 900/361/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011, oleh karena itu sebagai panitia pengadaan memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2011, Panitia Pengadaan yang telah dibentuk oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu yang mana Panitia Pengadaan tersebut diketuai oleh Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengirim Surat Nomor : 01.4/PPPL-JK/DKPP/2011 kepada Direktur CV. Dwi Putera Adiyasa yakni Saksi Herri Suryadi Samosir sebagai Penyedia Jasa Konsultasi guna pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Design gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) yang bersumber dari dana BHP-APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa selanjutnya tanggal 07 April 2011 Direktur CV. Dwi Putera Adiyasa yaitu Saksi Herri Suryadi Samosir mengirimkan Surat Penawaran Nomor : 015/DPA-PN/I/2011 beserta lampirannya kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu perihal Penawaran Jasa Konsultasi Pekerjaan Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tahun Anggaran 2011 dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 13.956.000.- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), kemudian pada tanggal 08 April 2011 berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 04.4/PPPL-JK/DKPP/2011, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap menyatakan CV. Dwi Putera Adiyasa lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga serta telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis/ biaya, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu selaku Ketua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran 2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Nomor : 05.4/PPPL-JK/DKPP/2011 tanggal 11 April 2011 yakni CV. Dwi Putera Adiyasa sebagai pemenang untuk Pekerjaan Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tahun Anggaran 2011 dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 13.956.000.- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Atas penetapan pemenang tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom pada tanggal 13 April 2011 mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 001.9.PL/PPK-DKPP/IV/2011 perihal Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tahun Anggaran 2011 dengan nilai Penawaran sebesar Rp.13.956.000.- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Saksi Herri Suryadi Samosir, IP selaku Direktur CV. Dwi Putera Adiyasa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2011 sesuai dengan kontrak pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Nomor : 001.10.PL/PPK-DKPP/IV/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.956.000.- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor : 001.22.PL/PPK-BASTP/APBD-BHP/DKPP/2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan Saksi Herri Suryadi Samosir serta diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR, dalam hasilnya menjelaskan dengan rinci dalam RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggran 2011 dalam rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Konsultan Perencanaan mengistemasikan total biaya untuk pengadaan dimaksud sebesar Rp. 985.600.000.- (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) merupakan pekerjaan kontruksi sesuai dengan kualifikasi maka untuk pekerjaan kontruksi dasarnya harus memiliki IUJK dan berbeda halnya untuk pengadaan menggunakan SIUP, lalu sesuai dengan rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Konsultan Perencanaan dengan estemasi total biaya untuk pengadaan dimaksud sebesar Rp. 985.600.000.- (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dengan kewenangannya menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa pada bulan April 2011 dan tanggal 14 Juni 2011, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengundang Anggota Panitia Pengadaan lainnya yakni Saksi Siti Sahniah Atun Harahap, S.Pi. MSP, Saksi Mahdalenawaty, Saksi Rosmaidayani Hasibuan, SP, Saksi Rusdi Michael Perangin-Angin, SP guna mengadakan rapat pada tanggal 15 Juni 2011 membahas tata cara pelaksanaan lelang, memeriksa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan menyusun dokumen lelang yang nantinya sebagai pedoman bagi perusahaan yang akan mengikuti Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011;
- Selanjutnya dalam rapat Panitia Pengadaan tanggal 15 Juni 2011 tersebut, Panitia Pengadaan menyepakati untuk kegiatan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap adalah dengan menggunakan sistem pasca-kualifikasi, oleh karena itu mengeluarkan penetapan Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tertanggal 17 Juni 2011 dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman;
 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
 3. Pemberian penjelasan;
 4. Pemasukan dokumen penawaran;
 5. Pembukaan dokumen penawaran;
 6. Evaluasi penawaran;
 7. Evaluasi kualifikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembuktian kualifikasi;
 9. Pembuatan berita acara hasil pelelangan;
 10. Penetapan pemenang;
 11. Pengumuman pemenang;
 12. Sanggahan;
 13. Sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 14. Penunjukan penyedia barang/jasa
- Bahwa Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan hasil Pekerjaan Pembuatan RAB dan Design Gambar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tahun Anggaran 2011 oleh Jasa Konsultan merupakan pekerjaan konstruksi, sesuai dengan uraian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom, yang mana di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut mencantumkan analisa taksiran harga satuan dan upah kerja. Namun, ketika Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut merupakan kontruksi, lalu oleh Saksi Ir. Oston Gultom dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan kepada Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis agar paket tersebut harus bentuk pengadaan barang dengan alasan kapal yang diadakan adalah kapal tradisional dan sesuai dengan yang disampaikan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR agar Ketua Panitia Pengadaan mengikuti maksud dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom, sehingga Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menjalankan proses pelelangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut bukan merupakan bentuk pekerjaan kontruksi, melainkan bentuk pekerjaan pengadaan, yang mana hal itu diketahui oleh Saksi Ir. Oston Gultom bahwa tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAP) dan Design Gambar dari Konsultan Perencanaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap. Padahal sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/361/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011, Panitia Pengadaan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/ jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
 5. Manilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi, administrasi, teknis, dan harga penawaran yang masuk;
 7. Menjawab sanggahan;
 8. Menetapkan penyedia barang/ jasa;
 9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK;
 10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa.
 - Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap melalui website Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan surat pengantar No:523/943/DKPP/I/2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu dan juga diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa selanjutnya tanggal 20 Juni 2011, setelah diumumkan adanya pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut, maka kemudian sesuai dengan rencana pembicaraan antara Saksi Ir. Oston Gultom dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung maka terdapat 3 (tiga) perusahaan/rekanan yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dan mengambil dokumen pengadaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas selaku Direktornya saksi Ir. Marusel Marpaung, perusahaan CV. Namira selaku Direktornya Saksi Erwin Syah Manurung, perusahaan CV. Sri Bilah selaku Direktornya Saksi Roida L. Gultom (merupakan Istri dari Saksi Ir. Marusel Marpaung). Panitia Pengadaan saat itu menerima pendaftaran dari ketiga perusahaan tersebut semuanya dilakukan/diwakili oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung sesuai dengan pembicaraan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2011, Panitia Pengadaan melaksanakan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) di kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, ketika aanwijzing tersebut selain dari pada Panitia Pengadaan turut dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom, Saksi Ir. Marusel Marpaung yang mewakili dari 3 (tiga) perusahaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, lalu hasil dari aanwijzing tersebut dituangkan dalam Resume Aanwijzing dan perubahan dokumen pengadaan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing No:05/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 24 Juni 2011 ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, Saksi Ir. Marusel Marpaung yang mewakili dari 3 (tiga) perusahaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah melakukan pemasukan dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia Pengadaan, padahal berdasarkan akta pendirian CV. Namira sebagai Direktur yang bertanggungjawab penuh melaksanakan kegiatan usaha termasuk menanggung segala resiko adalah Saksi Erwin Syah Manurung, demikian pula perusahaan CV. Sri Bilah sebagai Direktur yang bertanggungjawab penuh melaksanakan kegiatan usaha termasuk menanggung segala resiko adalah Saksi Roida L. Gultom. Sedangkan tindakan memasukkan dokumen penawaran untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung selaku Direktur CV. Karya Mas diketahui oleh Saksi Erwin Syah Manurung dan Saksi Roida L. Gultom, dan atas apa yang dilakukan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung tersebut Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi karena memang telah diketahui bahwa Saksi Ir. Marusel Marpaung lah yang akan mendapatkan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom, Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR dan Saksi Ir. Marusel Marpaung, dengan rincian dokumen penawaran sebagai berikut :
 - a. Surat Penawaran Nomor : 30/CV-KMS/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh CV. Karya Mas selaku Direktur Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan Penawaran Sebesar Rp. 983.793.932,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. Surat Penawaran Nomor : 28/CV-NR/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh CV. Namira selaku Direktur Saksi Erwin Syah Manurung dengan Penawaran Sebesar Rp. 983.703.150,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
 - c. Surat Penawaran Nomor : 26/CV-SB/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 oleh CV. Sri Bilah selaku Direktur Saksi Roida L. Gultom dengan Penawaran Sebesar Rp. 983.933.731,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Panitia Pengadaan melaksanakan penutupan dan pembukaan dokumen penawaran bertempat di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu. Pembukaan dokumen penawaran tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran No : 07/PBJ-LU/DKPP/2011, dengan dokumen penawaran yang masuk untuk Pengadaan Kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut adalah 3 (tiga) perusahaan yakni sebagai berikut :

- a. Pertama, CV. Karya Mas sebagai direkturnya Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan harga penawaran Rp.983.793.932,- yang dinyatakan berkas penawarannya lengkap oleh Panitia Pengadaan;
 - b. Kedua, CV. Namira sebagai direkturnya Saksi Erwin Syah Manurung dengan harga penawaran Rp.983.703.150,- yang dinyatakan berkas penawaran lengkap oleh Panitia Pengadaan dan;
 - c. Ketiga, CV. Sri Bilah sebagai direkturnya Saksi Roida L. Gultom yang juga sebagai istri dari Saksi Ir. Marusel Marpaung dengan harga penawaran Rp.983.933.731,- yang dinyatakan berkas penawarannya lengkap oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa penawaran dari ketiga perusahaan CV. Karya Mas, CV. Namira dan CV. Sri Bilah dimasukkan dan dihadiri serta ditandatangani oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung, padahal Saksi Erwin Syah Manurung mengetahui adanya pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 yang diberitahukan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung namun Saksi Erwin Syah Manurung tidak menghadirinya, bahwa hubungan antara Saksi Erwin syah Manurung dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung berawal ketika Saksi Erwin Syah Manurung menjadi buruh bongkar muat barang di Kantor Gapeknas Rantauprapat lalu bertemu dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung menyodorkan Saksi Erwin Syah Manurung untuk menjadi direktur suatu perusahaan miliknya, lalu Saksi Ir. Marusel Marpaung membeli perusahaan CV. Namira dari pemilik semelunya Sdr. Abdul Munir dan kemudian merubah nama kepengurusan CV. Namira dengan selaku Direktur Saksi Erwin Syah Manurung sesuai dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 10 Agustus 2006.
 - Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Saksi Ir. Marusel Marpaung yang memasukkan dan menghadiri serta menandatangani Penutupan dan Pembukaan Penawaran dari ketiga perusahaan CV. Karya Mas, CV. Namira dan CV. Sri Bilah diketahui dan merupakan perbuatan-perbuatan yang telah direncanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan salah satu wujud kerja sama yang dilakukan Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung dan Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR untuk mengatur pelelangan.
 - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 dalam proses pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap menggunakan sistem pascakualifikasi, maka Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap ketiga perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut. Panitia Pengadaan mengetahui dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, kesemuanya ditandatangani oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung dan selanjutnya Panitia Pengadaan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 11/ PPBJ-LU/DKPP/2011 terhadap evaluasi aritmatik, evaluasi adminstrasi, evaluasi Tekhnis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi terhadap ketiga perusahaan tersebut semuanya dinyatakan memenuhi syarat, namun kenyataannya sesuai dengan dokumen pengadaan / pelelangan dalam proses Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggran 2011 dengan menggunakan proses pasca kualifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa didapati keadaan-keadaan yang menunjukkan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut, dan atas apa yang dilakukan oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung tersebut Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi karena memang telah diketahui bahwa Saksi Ir. Marusel Marpaung lah yang akan mendapatkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut, dengan keadaan-keadaan yang menunjukkan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut sebagai berikut :

1. Dalam persyaratan Administrasi yang tercantum surat penawaran untuk ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, memenuhi syarat administrasi, walaupun panitia pengadaan menemukan adanya kesamaan cara penulisan surat penawaran dan tanggal surat penawaran adanya redaksi penulisan pada surat penawaran mempunyai kesamaan penulisan.
 2. Dalam pengurutan administrasi yang tercantum surat penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan, namun panitia pengadaan menemukan nomor dan tanggal jaminan saling berurutan dan terindikasi ke 3 (tiga) perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah tersebut milik atau diatur oleh 1 (satu) orang.
 3. Dalam menerima jaminan penawaran, panitia pengadaan tanpa memeriksa jaminan penawaran ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah dan panitia pengadaan juga tidak melakukan konfirmasi mengenai keabsahan dan kebenaran isi surat jaminan penawaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi teknis terhadap ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasil evaluasi teknis sebagai berikut :
 1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalam persyaratan teknis untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;
 2. Untuk spesifikasi teknis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh LDP;
 3. Untuk surat pernyataan tidak menggunakan kayu ilegal logging ketiga perusahaan sudah membuat surat pernyataan dengan menggunakan materai Rp.6000,-.
 4. Untuk jadwal pelaksanaan tidak melampaui yang ditetapkan di LDP yaitu 120 hari.
 - Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi harga terhadap ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dengan menyimpulkan dari total harga penawaran atau penawaran terkoreksi tidak melebihi nilai rata-rata HPS sehingga ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur dengan harga penawaran sebagai berikut :
 1. *Perusahaan CV.Karya Mas dengan harga penawaran Rp.983.793.932,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)*
 2. *Perusahaan CV.Namira dengan harga penawaran Rp.983.703.150,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah)*
 3. *Perusahaan CV. Sri Bilah dengan harga penawaran Rp.983.933.731,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)*

Dalam evaluasi harga Panitia Pengadaan menemukan dari ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah terdapat harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dari harga satuan yang tercantum di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ketika Panitia Pengadaan melakukan koreksi aritmatika terhadap harga satuan pada harga bahan dibandingkan dengan harga pada RAB penawaran untuk perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah sama dengan harga pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di berikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan demikian pula, Panitia Pengadaan menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan untuk ketiga perusahaan tersebut dalam daftar kualitas harga penawaran, Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi klasifikasi terhadap ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dengan hasil evaluasi klasifikasi sebagai berikut :
 1. Dalam formulir isian kualifikasi terdapat nomor telepon yang sama terhadap ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah;
 2. Alamat yang digunakan pada perusahaan CV. Namira dan CV. Sri Bilah terdapat kesamaan yaitu tertulis jalan imam bonjol no.128;
 3. Dalam bukti setoran pajak untuk ketiga perusahaan yaitu perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, hanya memberikan bukti setoran pajak untuk bulan Februari, Maret, April, yang mana seharusnya sesuai dengan Dokumen Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap untuk bukti setoran pajak yang harus diberikan adalah untuk bulan Maret, April dan Mei 2011.

dan atas keadaan tersebut Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis tetap menerima dan membiarkan keadaan seperti tersebut terjadi karena memang telah diketahui bahwa Saksi Ir. Marusel Marpaung lah yang akan mendapatkan dan melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut dengan atau atas nama perusahaan manapun yang mengikuti lelang.

- Bahwa sesuai dengan proses yang digunakan dalam pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap adalah proses pascakualifikasi yang merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran yang mana dalam prosesnya tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, sehingga seharusnya ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan. Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR, hasil keseluruhan dari evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang menyatakan calon pemenang lelang serta pemenang cadangan I dan II tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang, namun kenyataannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dengan menyalahgunakan kewenangannya dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR mengatakan kepada Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis untuk menetapkan salah satu dari ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah sebagai pemenang, atas pembicaraan tersebut kemudian Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis / Panitia pengadaan menetapkan Perusahaan CV. Namira dengan harga penawaran Rp. 983.703.150,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah) sebagai pemenang dengan penawaran terendah;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, selesai melakukan evaluasi terhadap ketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV. Sri Bilah, Ketua Panitia Pengadaan drh. Ahmad Rusdi Lubis melalui surat No : 13/PBJ-LU/DKPP/2011, menetapkan pemenang lelang Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap sebagai berikut :
 1. Pemenang, Perusahaan CV. Namira dengan harga penawaran Rp.983.703.150.-;
 2. Pemenang Cadangan I, Perusahaan CV. Karya Mas dengan harga penawaran Rp.983.793.932,- ;
 3. Pemenang Cadangan II, CV. Sri Bilah dengan harga penawaran Rp.983.933.731.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011, melalui surat pengumuman pemenang Nomor : 15/PPBJ-LU/DKPP/2011, Ketua Panitia Pengadaan Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengumumkan pemenang Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut melalui website Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dan diumumkan juga di papan pengumuman di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2011 ketika masih proses pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap sedang berlangsung, Saksi Ir. Oston Gultom, Saksi Erwin Syah Manurung dan Saksi Ir. Marusel Marpaung juga melakukan perbuatan dengan berangkat ke daerah Kubu Provinsi Riau guna bertemu dengan Saksi Muhammad Ali Napiyah selaku pemilik Galangan Kapal CV. Usaha Bersama untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai panjar Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan rincian harga sebagai berikut : Harga Kapal Pengakap Ikan 5 GT dengan harga 1 (satu) unitnya sejumlah Rp. 43.000.000.- x 10 Unit = Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) Panjar Rp. 50.000.000.- sisa Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), lalu perhitungan untuk 1 (satu) unitnya Kapal Penangkap Ikan 5 GT yang diantar sampai ke lokasi sesuai dengan Daftar Kuantitas Harga yang diberikan Saksi Muhammad Ali Napiyah kepada Saksi Ir. Oston Gultom dalam bentuk tulisan tangan seharga Rp. 43.000.000.- tersebut adalah (Kapal) Rp. 32.000.000.- + (mesin) Rp. 9.000.000.- + (ongkos) Rp. 2.000.000.- = Rp. 43.000.000.-.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2011, atas hasil pengumuman paket pekerjaan Pengadaan Pengadaan Kapal 5 GT dan Alat Tangkap tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung menandatangani Kontrak Nomor : 014/PPK-DKPP/II/2011 tanggal 01 Agustus 2011 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dengan nilai kontrak sebesar Rp. 983.703.150.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah) dan mengetahui Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Kelapa Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, dengan rincian barang sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Pembuatan Kasko	Unit	10	65.064.559,00	650.465.590,00
2.	Pengadaan Mesin dan Perakitan	Unit	10	14.422.000,00	144.220.000,00
3.	Alat Tangkap	Unit	10	9.959.000,00	99.590.000,00
Total				89.427.559,00	894.275.590,00
PPN 10 %				8.942.755,90	89.427.559,00
Grand Total				98.370.314,90	983.703.149,00
Dibulatkan				98.370.315,00	983.703.150,00

Sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 022/PPK-DKPP/III/2011 Tanggal 02 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dan sebagai yang menerima dan menyetujui Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung;

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2011 direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung mengajukan penarikan uang muka 30 % (tiga puluh persen) untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang dimuat dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja 30 % Nomor : 034/BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pihak Pertama dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Pihak Kedua, serta diketahui/ disetujui oleh Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, yang mana uang muka tersebut dibayarkan sebesar Rp. 295.110.945.- (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) termasuk PPN. Berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0023/SPP/4/DKPP/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 023/SPM/4/DKPP/2011 serta berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Nomor : 1466/SP2D/4/BUD/2011 tanggal 22 Agustus 2011, setelah dikurangi PPN dan PPh 22 dari uang muka 30 % (tiga puluh persen) yang dimintakan oleh Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, maka jumlah yang dibayarkan kepada CV. Namira melalui Bank Sumut Cabang Rantauprapat pada rekening Nomor : 21-01.04.002596.0 adalah sebesar Rp. 264.258.437.- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Bahwa pada tanggal 28 November 2011, dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang dilaksanakan oleh Perusahaan CV. Namira tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/787/DKPP/III/2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditunjuk sebagai Petugas Pengawas Dan Pembantu Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 adalah Saksi Khojali, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. *Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;*
- b. *Membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan/proyek secara harian, mingguan dan bulanan serta melaporkan kepada PPK;*
- c. *Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kemajuan pelaksanaan pekerjaan/proyek harian, mingguan dan bulanan secara periodik;*
- d. *Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima pemeriksaan pekerjaan/proyek dan berita Acara penyerahan pekerjaan/proyek dari rekanan.*

Dalam hal ini, Saksi Khojali selaku Pengawas Lapangan dan Saksi Tony Rianto, S.Pi selaku Pembantu Pengawas Lapangan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) Nomor : 073/PPK-BAPL/APBD-DKPP/2011 yang ditandatangani oleh Saksi Khojali selaku Pengawas Lapangan, Saksi Tony Rianto, S.Pi selaku Pembantu Pengawas Lapangan, Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira dan diketahui/disetujui oleh Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor : 2220.1/BASTHP/DKPP/2011 yang diketahui Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu dengan Laporanannya hasil cukup baik, namun dalam pelaksanaannya Saksi Khojali sejak pekerjaan tersebut dimulai dari kontrak ditandatangani tanggal 01 Agustus 2011 belum menerima salinan Surat Keputusan (SK) sebagai Pengawas Lapangan dan Surat Keputusan (SK) tersebut diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom tanggal 11 Oktober 2011, sehingga terhadap pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut tidak pernah dilakukan pengawasan, maka laporan pengawasan yang dibuat terhadap Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap sebanyak 10 (sepuluh) unit tersebut, hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak rekanan CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku direkturnya dan pelaksana lapangannya Saksi Ir. Marusel Marpaung yang menerangkan Kapal Penangkap Ikan 5 GT sebanyak 10 (unit) tersebut dibuat di Kubu Provinsi Riau. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011 selaku Pihak Pertama dan Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Pihak Kedua serta diketahui/ disetujui Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Pertama sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 074/PPK-BAPL/APBD-DKPP/2011, namun kenyataannya Pejabat Pembuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tidak menyesuaikan dengan Hasil Konsultan Perencanaan dan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nilainya jauh lebih besar dari nilai sebenarnya (real cost) yaitu biaya yang dibayarkan kepada perusahaan CV. Usaha Bersama sebagai tempat pembuatan/ perakitan (galangan kapal) berupa Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan alat tangkap sebanyak 10 (sepuluh) unit.

- Bahwa selanjutnya tanggal 29 November 2011, atas permintaan Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira meminta pembayaran 100 % (seratus persen) terhadap Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Fisik dan Keuangan 100 % sebesar Rp. 688.592.205.- yang ditandatangani oleh Direktur CV. Namira Saksi Erwin Syah Manurung selaku Pihak Pertama dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pihak Kedua serta diketahui/ disetujui oleh Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian tanggal 20 Desember 2011 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) Nomor : 3257/SP2D/4/BUD/2011 untuk pembayaran 100 % (seratus persen) dari Pekerjaan Pengadaan Kapal Penangkap ikan 5 GT dan Alat Tangkap setelah dikurangi PPN dan PPh 22 maka dibayarkan kepada Saksi Erwin Syah Manurung selaku direktur CV. Namira sebesar Rp. 616.603.020.- (enam ratus enam belas juta enam ratus tiga ribu dua puluh rupiah) melalui rekening CV. Namira pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat Nomor : 210.01.04.002596.0;
- Bahwa pada setiap pembayaran kegiatan pekerjaan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap sebagaimana diuraikan diatas dan uang pembayaran telah masuk kedalam rekening CV. Namira pada Bank Sumut Cabang Rantauprapat Nomor : 210.01.04.002596.0, maka sesuai dengan kesepakatan dan pembicaraan antara Saksi Erwin Syah Manurung dan Saksi Ir. Marusel Marpaung selanjutnya Saksi Erwin Syah Manurung menandatangani cek dan kemudian Saksi Erwin Syah Manurung bersama-sama dengan Saksi Ir. Marusel Marpaung pergi ke Bank Sumut untuk mencairkan uang pembayaran pekerjaan tersebut, setelah uangnya diambil dari rekening CV. Namira pada Bank Sumut kemudian uang tersebut secara tunai/cas dibawa oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan rincian penggunaan yang dikuasai oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung, dan pada setiap pengambilan uang pembayaran pekerjaan tersebut Saksi Erwin Syah Manurung diberikan bagian uang sebagai uang bagiannya/jasanya antara lain yang diingat Saksi Erwin Syah Manurung setiap kali pemberian antara sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selain pemberian-pemberian uang tersebut Saksi Erwin Syah Manurung juga sering meminta uang kepada Saksi Ir. Marusel Marpaung selama kegiatan pekerjaan pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap yang jumlah permintaan pastinya sudah tidak dapat diketahui dengan pasti, dan atas permintaan-permintaan tersebut Saksi Erwin Syah Manurung menerima pemberian uang dari Saksi Ir. Marusel Marpaung antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sesuai keterangan Saksi Ir. Marusel Marpaung pada saat pengambilan uang pembayaran pekerjaan tersebut dari Bank Sumut Saksi Ir. Marusel Marpaung juga pernah memberikan uang sebagai uang bagian keuntungan atas dilaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut kepada Saksi Erwin Syah Manurung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa mengenai uang pembayaran pekerjaan tersebut yang diambil/dibawa tunai/cas oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung penggunaan selanjutnya dilakukan pelaksanaan sepenuhnya oleh Saksi Ir. Marusel Marpaung.
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2011, sebanyak 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap tersebut diterima dan diserahkan kepada 10 (sepuluh) Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523/2362/SK/DKPP/III/2011, lalu pada tanggal 13 Januari 2012 sesuai dengan Fakta Integritas serta Surat Pernyataan dari 10 (sepuluh) KUB yang telah menerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2011 dari Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu tersebut berupa 10 (sepuluh) KUB tersebut masing-masing menerima 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap.

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2011 yang telah menyalahgunakan kewenangannya dan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, bersama-sama dengan Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Labuhan Batu Tahun 2011, Saksi Erwin Syah Manurung selaku Direktur CV. Namira sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, serta bersama Saksi Ir. Marusel Marpaung selaku Direktur CV. Karya Mas yang menggunakan dan mengatur kegiatan yang dilaksanakan CV. Namira dalam Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap, dengan telah tidak sesuai dan bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mamatuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/ jasa; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.

pasal 11 :



- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 64

- (4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas :
 - a. rancangan SPK; atau
 - b. rancangan surat perjanjian termasuk:
 - 1) syarat-syarat umum Kontrak;
 - 2) syarat-syarat khusus Kontrak;
 - 3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - 4) daftar kuantitas dan harga; dan
 - 5) dokumen lainnya.
 - c. HPS.

Pasal 66

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;



- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Pasal 67

- (2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Jaminan Penawaran;
- b. Jaminan Pelaksanaan;
- c. Jaminan Uang Muka;
- d. Jaminan Pemeliharaan; dan
- e. Jaminan Sanggahan Banding.

- (4) ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.

Pasal 78

- (1) Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 79

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Pasal 83

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
- d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
 - i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- (3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:
- f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
 - h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.

Pasal 84

- (1) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:
- a. evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau
 - d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.

Pasal 95

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Pasal 130 :

- (2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan barang/Jasa.

Lampiran II B.1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :

- 1) Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi;
 - 2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
 - 3) ULP melakukan klarifikasi dan/ atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan;
 - 4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam daftar hitam;
 - 5) Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
3. Dokumen Pengadaan Nomor : 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 17 Juni 2011 Untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT Dan Alat Tangkap, yang juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Nomor : 14 /PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 pada bagian "PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut : 2. "Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini. c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga. d. Syarat-syarat khusus kontrak. e. Syarat-syarat umum kontrak :

BAB II

Angka 6 : Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan.

BAB III

Angka 4. Pada 4.1. : Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP/Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan ini.

Angka 7 pada :

7.1. : Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

Angka 24 pada :

24.1. : Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP/Panitia Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP, dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan memasukkan kedalam Kotak/tempat pemasukan.

Angka 27 pada :

27.1. : Dokumen penawaran dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.

27.3. : Bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenalan kepada pokja ULP/panitia Pengadaan.

Angka 28 pada :

28.10. : Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :

- a. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
- b. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP/Panitia pengadaan selama proses evaluasi.
- c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan / atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/Persengkokolan) antara peserta, Pokja ULP/Panitia Pengadaan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :
 - 1). Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan kedalam Daftar hitam.
 - 2). Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada) dan
 - 3). Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.

Angka 28 pada :

28.11. c. : Pokja ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.

Angka 30 pada :

30.2. : Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya.

30.3. : Pokja ULP/Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

30.4. : Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam daftar hitam.

30.5. : Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

Angka 36 pada :

36.1. : Pokja ULP/Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal apabila :

b. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.

36.2. : PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal apabila :

- a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan.

BAB X

Angka 4.1. : Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang :

- a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.
- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan.

Angka 58. : PPK mempunyai hak dan kewajiban :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
4. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 900/363/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD/DAK TA 2011 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu, adalah sebagai berikut :
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- j. dapat mengusulkan kepada PA/KPA :
- Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
 - Menetapkan tim pendukung.
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli memberi penjelasan teknis (aanwiler) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- f. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015, Hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun APBD Tahun Anggaran 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ daerah pada kasus Penyimpangan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1.) Jumlah Uang dikeluarkan dari Kas Negara/ Daerah untuk Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011
Rp.983.703.150,00
Rp.295.110.945,00
- Uang Muka 30 % Rp.688.592.205,00
- Pelunasan 100 %
 - 2.) Jumlah pajang yang dipungut oleh Wajib Pungut : (Rp.102.841.693,00)
- PPN atas uang muka 30 % Rp.26.828.268,00
- PPh 22 atas Uang Muka 30 % Rp. 4.024.240,00
Rp.62.599.291,00
- PPN atas Pembayaran 70 % Rp. 9.389.894,00
- PPh 22 atas Pembayaran 70 %
 - 3.) Nilai Fisik Barang sesuai kontrak (1-2) Rp.880.861.457,00
 - 4.) Nilai Realisasi Pembelian Sebenarnya (real cost) : (Rp.539.549.000,00)
- Pembuatan Kasko Rp.320.000.000,00
- Pengadaan Mesin dan Perakitan Rp.110.000.000,00
Rp.109.549.000,00
- Alat Tangkap
 - 5.) Nilai Kerugian Keuangan Negara (3-4) Rp.341.312.457,00
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 bersama dengan Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung dan, telah tidak sesuai dan bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pasal 11 : PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Terbuka;
- f. Bersaing;
- g. Adil/tidak diskriminatif; dan
- h. Akuntabel.

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 bersama dengan Saksi Ir. Oston Gultom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Erwin Syah Manurung, Saksi drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rusdi Lubis, Saksi Ir. Marusel Marpaung yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya pada kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 341.312.457,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) sesuai hasil pemeriksaan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R- 95/PW02/5/2015 tanggal 08 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa Ir. NIRWAN LATIF SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan primair dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar agar membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 341.312.457,- (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu lima belas dari drh. Ahmad Rusdi Lubis, melakukan penyitaan terhadap barang berupa foto copy dokumen:
 1. Daftar kuantitas dan harga pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT oleh konsultan perencana CV. Dwi Putera Adiyasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
 2. Penawaran pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Namira Nomor : 28/CV.NR/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
 3. Penawaran pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Karya Mas Nomor : 30/CV.KMS/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
 4. Penawaran pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Sri Bilah Nomor : 26/CV.SB/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
 5. Berita acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 04/PPBJ-LS/DKPP/2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor : 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
 7. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapui Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor : 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
 8. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Nomor : 02/KUB-CC/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
 9. Surat perjanjian (kontrak) Nomor : 001.10.PL/PPK-DKPP/IV/2011 tanggal 14 April 2011 antara PPK dengan CV. Dwi Putera Adiyasa (penyedia) untuk paket pekerjaan pembuatan RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap ;
 10. Surat perjanjian (kontrak) Nomor : 014/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 antara PPK dengan CV. Namira (penyedia) untuk paket pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
 11. Penyampaian pengumuman pelelangan sederhana kepada Bupati Labuhan Batu c/q Kabag Humas dan Infokom Setda Kab Labuhan Batu Nomor : 523/1431/DKPP/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
 12. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 954/21/DPPKAD/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penghunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta surat tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
 13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat tangkap ikan tahun anggaran 2011 Mei 2011 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Oston Gultom;
 14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/2362/SK/DKPP/III/2011 tentang penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011;
 15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT tahun anggaran 2011 oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
 16. Keputusan Bupati Labuhan Batu tentang standar harga barang peralatan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
 17. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/3154/BKD-II/2012 tanggal 06-09-2012 ;
 18. Dokumen pengadaan Nomor : 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
 19. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/360/ DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
 20. Evaluasi terhadap proses pengadaan kapal penangkap ikan 5GT dan alat tangkap.
- II. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Raja Zulhasdar, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 954/23/DPPKAD/2011 tentang penghunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satker perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 (6 lembar);
2. Surat perintah pencairan dana No. SPM: 0023/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);
3. Surat perintah pencairan dana No. SPM: 0077/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);
4. Buku kas umum periode 1 Agustus 2011-26 Agustus 2011 (9 lembar);
5. Buku kas umum periode 1 Desember 2011-20 Desember 2011 (15 lembar);
6. Buku kas umum periode 21 Desember 2011-30 Desember 2011 (11 lembar);
7. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (23 lembar);
8. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (24 lembar).
- III. Berita acara penyitaan hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sofyan Sitorus, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen :
 1. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja 30 % Nomor : 034/BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 03 Agustus 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
 2. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja fisik 100 % keuangan 100 % Nomor : 072/PPK-BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 29 November 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap.
- IV. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari I Harmen Nasution, melakukan penyitaan terhadap barang berupa (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- V. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Husin Siregar, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- VI. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Maksum, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- VII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Alpian Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- VIII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Ahmad Ramli, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- IX. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sopyan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- X. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Bahren, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XI. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Rojali Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Suyitno, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XIII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Basir Harahap, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XIV. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dari Ir. Nirwan Latif Siregar, melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk pembayaran kerugian negara atas nama tersangka Ir. Nirwan Latif Siregar ;

XV. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dari Ir. Nirwan Marusel Marpaung, melakukan penyitaan terhadap Rp. 171.312.457,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran kerugian negara atas nama tersangka Ir. Marusel Marpaung ;

XVI. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Muahammadl Ali Napiah, melakukan penyitaan terhadap dokumen:

1. 1 (satu) bundel daftar kuantitas harga;
2. 1 (satu) bundel rekening koran an. Muhammad Ali Napiah No Rekening 10800097481554 Periode 1 Jan 2010 s/d 30 Juni 201;
3. 1 (satu) surat pernyataan tanggal 19 Maret 2015 Ali Napiah;
4. 1 (satu) lembar surat perkiraan rincian kapal 5 GT dan perkiraan bagian mesin.

XVII. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan Nopember tahun dua ribu lima belas dari Ir. Marusel Marpaung , melakukan penyitaan terhadap dokumen:

1. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 s/d 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002596-0. An. CV. Namira/ Erwin Syah Manurung Jln. Imam Bonjol No. 128;
2. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 S/D 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002857-0 an CV. Sri Bilah Jln.Imam Bonjol No.128 Rantauprapat;
3. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 S/D 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002703-0 an CV. Karya Mas Jl. Mayor Siddik No.27;

XVIII. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan Nopember dua ribu lima belas dari Ali Nurdin Harahap, SP, melakukan penyitaan terhadap dokumen:

1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/ 360/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/ 361/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
3. 1 (satu) bundel Surat keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/ 362/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/ 363/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan APBD /DAK TA .2011 pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/ 787/DKPP/1/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang penetapan petugas pengawas dan pembantu petugas pengawas lapangan pekerjaan kontruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Surat keputusan Bupati Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 893/ 123/Pemb/1/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang pembentukan Unit Layanan (ULP) Pemerintahan Kab. Labuhan Batu 5 (lima) lembar 5 (lima) lembar;
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 003/ ULP/LB/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pemerintahan Kab. Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
8. 1 (satu) bundel Surat Petikan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/1012/BKD/2009 tanggal 23 April 2009 tentang pelantikan an. Sangkut Suyatno, S.IP 2 (dua) lembar 2 (dua) lembar;
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/2362/SK/DKPP/III/1/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 No DPPA SKPD 2.0501210152 2 (dua) lembar;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 No DPPA SKPD 2.0501210652 2 (dua) lembar;
12. 1 (satu) bundel dokumen - dokumen pelaksanaan pengadaan pelelangan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap 78 (tujuh delapan) lembar;
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/206/SK/DKPP/1/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 (LS barang dan jasa) 1 (satu) lembar;
14. 1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/ 1181/DKPP/1/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
15. 1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu an. Nirwan Latif Siregar tanggal 12 Agustus 2011 1 (satu) lembar;
16. 1 (satu) surat tanda terima pembayaran 30% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap (dana DAK + DAU) DAK = Rp.295.110,945 beserta lampirannya 5 (lima) lembar;
17. 1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/ 2334/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang surat permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 (LS barang dan jasa) 1 (satu) lembar;
18. 1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/ 2333/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
19. 1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu an. Nirwan Latif Siregar tanggal 20 Desember 2011 1 (satu) lembar;
20. 1 (satu) surat tanda terima pembayaran 100% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap (dana DAK + DAU) DAK = Rp.625.992.914, DAU = Rp.62.599.291 1 (satu) lembar;
21. 1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat rekomendasi nomor : 523/2332/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 6 (enam) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Udang Bunga Desa Sungai Sakat Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-UB/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
23. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kepiting Renjong Kel. Sungai Berombang Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-KR/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
24. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gubal Desa Sungai Baru Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-GUBAL/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
25. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Senangin Desa Sungai Baru Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-S/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
26. fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu I Desa Sungai Sanggul Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-6 I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
27. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu II Kel. Sungai Barombang Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-6 II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
28. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat I Desa Sungai Sanggul Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-P I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
29. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat II Desa Sungai Sanggul Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-P II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
30. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.3/1568.D/1994 tanggal 23 Juli 1994 perihal pengangkatan calon pegawai negeri sipil Ir. Oston Gultom;
31. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/954/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal pengangkatan atas nama Ir. Oston Gultom dalam pangkat pembina (IV/a) terhitung mulai tanggal 01 April 2010;
32. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/1012/BKDI/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis;
33. Surat pernyataan pelantikan Nomor : 841.1/2039/BKD-I/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
34. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipil yang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkat calon penata muda (III/a);
35. Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/135/BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011;
 37. Daftar lampiran Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/135/BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar;
 38. Surat pernyataan pelantikan Nomor : 841.1/56/BKD/2011 tanggal 17 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
 39. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/2679/2011 tanggal 08 Agustus 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam pangkat pembina Tk.I (IV/b).
- Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
1. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal dua puluh Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dari Ir. Nirwan Latif Siregar, melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran kerugian negara atas nama tersangka Ir. Nirwan Latif Siregar ;
 2. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal dua puluh Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dari Ir. Marusel Marpaung, melakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp. 171.312.457,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk pembayaran kerugian negara atas nama tersangka Ir. Marusel Marpaung ;
6. Menetapkan agar Ir. Nirwan Latif Siregar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 121/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair .
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
5. Menetapkan masa penahanan Kota dan Rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 171.312.457,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dalam berkas terpisah atas nama terdakwa lain Ir. Marusel Marpaung dan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) atas nama terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara untuk disetor ke kas negara, sebagaimana dalam bukti untuk itu;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu lima belas dari drh. Ahmad Rusdi Lubis, melakukan penyitaan terhadap barang berupa foto copy dokumen:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar kuantitas dan harga pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT oleh konsultan perencana CV. Dwi Putera Adiyasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
2. Penawaran pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Namira Nomor : 28/CV.NR/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
3. Penawaran pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Karya Mas Nomor : 30/CV.KMS/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
4. Penawaran pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Sri Bilah Nomor : 26/CV.SB/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
5. Berita acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 04/PPBJ-LS/DKPP/2011;
6. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor : 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
7. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapui Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor : 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
8. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Nomor : 02/KUB-CC/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
9. Surat perjanjian (kontrak) Nomor : 001.10.PL/PPK-DKPP/IV/2011 tanggal 14 April 2011 antara PPK dengan CV. Dwi Putera Adiyasa (penyedia) untuk paket pekerjaan pembuatan RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap ;
10. Surat perjanjian (kontrak) Nomor : 014/PPK-DKPP/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 antara PPK dengan CV. Namira (penyedia) untuk paket pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
11. Penyampaian pengumuman pelelangan sedehana kepada Bupati Labuhan Batu c/q Kabag Humas dan Infokom Setda Kab Labuhan Batu Nomor : 523/1431/DKPP/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
12. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 954/21/DPPKAD/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penghunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta surat tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat tangkap ikan tahun anggaran 2011 Mei 2011 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Oston Gultom;
14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/2362/SK/DKPP/III/2011 tentang penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011;
15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT tahun anggaran 2011 oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Keputusan Bupati Labuhan Batu tentang standar harga barang peralatan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
 17. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/3154/BKD-II/2012 tanggal 06-09-2012 ;
 18. Dokumen pengadaan Nomor : 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
 19. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/360/ DKPP/II/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
 20. Evaluasi terhadap proses pengadaan kapal penangkap ikan 5GT dan alat tangkap.
- II. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Raja Zulhasdar, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen :
1. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 954/23/DPPKAD/2011 tentang penghunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satker perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 (6 lembar);
 2. Surat perintah pencairan dana No. SPM: 0023/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);
 3. Surat perintah pencairan dana No. SPM: 0077/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);
 4. Buku kas umum periode 1 Agustus 2011-26 Agustus 2011 (9 lembar);
 5. Buku kas umum periode 1 Desember 2011-20 Desember 2011 (15 lembar);
 6. Buku kas umum periode 21 Desember 2011-30 Desember 2011 (11 lembar);
 7. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (23 lembar);
 8. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (24 lembar).
- III. Berita acara penyitaan hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sofyan Sitorus, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen :
1. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja 30 % Nomor : 034/BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 03 Agustus 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
 2. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja fisik 100 % keuangan 100 % Nomor : 072/PPK-BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 29 November 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap.
- IV. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari I Harmen Nasution, melakukan penyitaan terhadap barang berupa (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- V. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Husin Siregar, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- VI. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Maksum, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- VII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Alpien Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Ahmad Ramli, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- IX. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sopyan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- X. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Bahren, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XI. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Rojali Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Suyitno, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XIII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Basir Harahap, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XIV. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Muahammadl Ali Napiah, melakukan penyitaan terhadap dokumen:
- 1 (satu) bundel daftar kuantitas harga;
 - 1 (satu) bundel rekening koran an. Muhammad Ali Napiah No Rekening 10800097481554 Periode 1 Jan 2010 s/d 30 Juni 201;
 - 1 (satu) surat pernyataan tanggal 19 Maret 2015 Ali Napiah;
 - 1 (satu) lembar surat perkiraan rincian kapal 5 GT dan perkiraan bagian mesin.
- XV. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan Nopember tahun dua ribu lima belas dari Ir. Marusel Marpaung , melakukan penyitaan terhadap dokumen:
- 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 s/d 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002596-0. An. CV. Namira/ Erwin Syah Manurung Jln. Imam Bonjol No. 128;
 - 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 S/D 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002857-0 an CV. Sri Bilah Jln.Imam Bonjol No.128 Rantauprapat;
 - 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 S/D 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002703-0 an CV. Karya Mas Jl. Mayor Siddik No.27;
- XVI. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan Nopember dua ribu lima belas dari Ali Nurdin Harahap, SP, melakukan penyitaan terhadap dokumen :
- 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/360/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/361/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) bundel Surat keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/362/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;

4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/363/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan APBD /DAK TA .2011 pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/787/DKPP/1/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang penetapan petugas pengawas dan pembantu petugas pengawas lapangan pekerjaan kontruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;
6. 1 (satu) bundel Surat keputusan Bupati Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 893/ 123/Pemb/1/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang pembentukan Unit Layanan (ULP) Pemerintahan Kab. Labuhan Batu 5 (lima) lembar 5 (lima) lembar;
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 003/ULP/LB/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pemerintahan Kab. Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;
8. 1 (satu) bundel Surat Petikan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/1012/BKD/2009 tanggal 23 April 2009 tentang pelantikan an. Sangkut Suyatno, S.IP 2 (dua) lembar 2 (dua) lembar;
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/2362/SK/DKPP/III/1/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang penetapan penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 No DPPA SKPD 2.0501210152 2 (dua) lembar;
11. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 No DPPA SKPD 2.0501210652 2 (dua) lembar;
12. 1 (satu) bundel dokumen - dokumen pelaksanaan pengadaan pelelangan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap 78 (tujuh delapan) lembar;
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/206/SK/DKPP/1/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 (LS barang dan jasa) 1 (satu) lembar;
14. 1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/ 1181/DKPP/1/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
15. 1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu an. Nirwan Latif Siregar tanggal 12 Agustus 2011 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) surat tanda terima pembayaran 30% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap (dana DAK + DAU) DAK = Rp.295.110,945 beserta lampirannya 5 (lima) lembar;
17. 1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/ 2334/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang surat permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 (LS barang dan jasa) 1 (satu) lembar;
18. 1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/ 2333/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
19. 1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu an. Nirwan Latif Siregar tanggal 20 Desember 2011 1 (satu) lembar;
20. 1 (satu) surat tanda terima pembayaran 100% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap (dana DAK + DAU) DAK = Rp.625.992.914, DAU = Rp.62.599.291 1 (satu) lembar;
21. 1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat rekomendasi nomor : 523/2332/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 6 (enam) lembar;
22. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Udang Bunga Desa Sungai Sakat Kec.Panai Hilir Nomor : 02/KUB-UB/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
23. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kepiting Renjong Kel. Sungai Berombang Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-KR/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan , Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
24. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gubal Desa Sungai Baru Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-GUBAL/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
25. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Senangin Desa Sungai Baru Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-S/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
26. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu I Desa Sungai Sanggul Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-6 I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
27. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu II Kel. Sungai Barombang Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-6 II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
28. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat I Desa Sungai Sanggul Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-P I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
29. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat II Desa Sungai Sanggul Kec. Panai Hilir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 02/KUB-P II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;

30. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.3/1568.D/1994 tanggal 23 Juli 1994 perihal pengangkatan calon pegawai negeri sipil Ir. Oston Gultom;
 31. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/954/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal pengangkatan atas nama Ir. Oston Gultom dalam pangkat pembina (IV/a) terhitung mulai tanggal 01 April 2010;
 32. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/1012/BKDI/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis;
 33. Surat pernyataan pelantikan Nomor : 841.1/2039/BKD-I/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
 34. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipil yang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkat calon penata muda (III/a);
 35. Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis ;
 36. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/135/BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011;
 37. Daftar lampiran Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/135/BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar;
 38. Surat pernyataan pelantikan Nomor : 841.1/56/BKD/2011 tanggal 17 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
 39. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/2679/2011 tanggal 08 Agustus 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam pangkat pembina Tk.I (IV/b).
- Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 121/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2016;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2016;
4. Surat Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2016, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan hari Rabu tanggal 3 Februari 2016.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat memori banding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding tersebut adalah beralasan hukum dan akan ditanggapi dan tentang besarnya pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan lebih lanjut seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama, berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 121/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat, oleh karena dari fakta persidangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tidak memberikan arahan kepada Ketua Panitia Drh.Ahmad Rusdi Lubis sesuai dengan peraturan proses pelaksanaan pekerjaan akan tetapi mengarahkan Ketua panitia untuk mengikuti saja maksud dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir.Oston Gultom yaitu di dalam RAB pekerjaan tersebut dianggarkan sebagai pekerjaan konstruksi namun dalam pelaksanaan tender sebagaimana proses pengadaan barang dan jasa, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa begitu juga perbuatan terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar selaku Kepala Dinas/ Pengguna Anggaran yang telah sengaja mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi Sangkut Suyatno (ketua), saksi Daham Siregar dan saksi Florida Rahulina Tarigan selaku anggota sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 900/361/DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 yang tidak mengontrol kinerja pemeriksaan bawahan yang diangkatnya dan diketahuinya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diketahuinya tidak melaksanakan pemeriksaan secara benar sesuai dalam kesaksiannya dipersidangan, saksi Florida Rahulina Tarigan dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak pernah ikut memeriksa 10 (sepuluh) unit kapal tangkap ikan 5 GT dan alat tangkapnya dimaksud ke Sungai Berombang, saksi hanya disuruh menandatangani berita acara pemeriksaan dihadapan terdakwa Kepala Dinas terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar selanjutnya saksi Sangkot Suryatno dan Daham Siregar menerangkan bahwa kedua saksi tidak tahu dengan jenis kayu dan tidak mengerti dengan kualitas kapal. Dengan demikian berita acara serah terima barang pertama sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Nomor : 074/PPK-BAPL/APBD-DKPP/2011 tidak benar sebagaimana mestinya, termasuk perbuatan terdakwa yang menindaklanjuti dan menandatangani pembayaran 100 % sebagaimana dalam SPP-LS jo SPM-LS jo SP2D dalam barang bukti untuk itu adalah bertentangan dengan tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran sebagaimana telah diuraikan diatas, dan juga bertentangan dalam peraturan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah :

Pasal 83

(3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung gagal apabila :

- a. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
- b. pelaksanaan Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.

Pasal 95

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/ KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - (2) PA/KPA menunjuk Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
 - (4) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan seluruh rangkaian yang telah diuraikan diatas, perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya selaku pengguna anggaran telah terbukti, maka dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah meyebabkan timbulnya kerugian Negara yang cukup besar yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara Nomor : -95/PW02/5/2015 sebesar Rp.341.312.457,- Namun oleh Jaksa Penuntut Umum dari Terdakwa telah dirampas uang sebesar Rp.170.000.000,- (seratus juta rupiah) maka uang tersebutlah sebagai uang pengganti;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) oleh majelis hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sudah memenuhi rasa kepatutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Medan nomor : 121/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2016, haruslah **dirubah** sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya harus dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 121/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2016, sekedar mengenai lamanya pidana badan dan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ir. Nirwan Latif Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum menyetorkan ke kas negara uang yang dirampas dari Terdakwa sebesar Rp.170.000.000- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sebagai uang pengganti;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 8. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Berita acara penyitaan hari Kamis tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu lima belas dari drh. Ahmad Rusdi Lubis, melakukan penyitaan terhadap barang berupa foto copy dokumen:
 1. Daftar kuantitas dan harga pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT oleh konsultan perencana CV. Dwi Putera Adiyasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
 2. Penawaran pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Namira Nomor : 28/CV.NR/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
 3. Penawaran pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Karya Mas Nomor : 30/CV.KMS/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
 4. Penawaran pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap oleh CV. Sri Bilah Nomor : 26/CV.SB/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
 5. Berita acara penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 04/PPBJ-LS/DKPP/2011;
 6. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor : 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
 7. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapui Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gulama Nomor : 02/KUB-6/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
 8. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cumi-cumi Nomor : 02/KUB-CC/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
 9. Surat perjanjian (kontrak) Nomor : 001.10.PL/PPK-DKPP/IV/2011 tanggal 14 April 2011 antara PPK dengan CV. Dwi Putera Adiyasa (penyedia) untuk paket pekerjaan pembuatan RAB dan design gambar pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap ;
 10. Surat perjanjian (kontrak)) Nomor : 014/PPK-DKPP/III/2011 tanggal 01 Agustus 2011 antara PPK dengan CV. Namira (penyedia) untuk paket pekerjaan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penyampaian pengumuman pelelangan sedehana kepada Bupati Labuhan Batu c/q Kabag Humas dan Infokom Setda Kab Labuhan Batu Nomor : 523/1431/DKPP/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
 12. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 954/21/DPPKAD/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penghunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta surat tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
 13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat tangkap ikan tahun anggaran 2011 Mei 2011 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Oston Gultom;
 14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/2362/SK/DKPP/III/2011 tentang penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011;
 15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pembuatan pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT tahun anggaran 2011 oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;
 16. Keputusan Bupati Labuhan Batu tentang standar harga barang peralatan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
 17. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/3154/BKD-II/2012 tanggal 06-09-2012 ;
 18. Dokumen pengadaan Nomor : 03/PPBJ-LU/DKPP/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
 19. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/360/ DKPP/I/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011;
 20. Evaluasi terhadap proses pengadaan kapal penangkap ikan 5GT dan alat tangkap.
- II. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Raja Zulhasdar, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor: 954/23/DPPKAD/2011 tentang penghunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satker perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011 (6 lembar);
 2. Surat perintah pencairan dana No. SPM: 0023/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);
 3. Surat perintah pencairan dana No. SPM: 0077/SPM/4/DKPP/2011 (1 lembar);
 4. Buku kas umum periode 1 Agustus 2011-26 Agustus 2011 (9 lembar);
 5. Buku kas umum periode 1 Desember 2011-20 Desember 2011 (15 lembar);
 6. Buku kas umum periode 21 Desember 2011-30 Desember 2011 (11 lembar);
 7. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (23 lembar);
 8. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) bulan Agustus (24 lembar).
- III. Berita acara penyitaan hari Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sofyan Sitorus, melakukan penyitaan terhadap foto copy dokumen :
1. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja 30 % Nomor : 034/BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 03 Agustus 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap;
 2. Berita Acara Pembayaran (BAP) uang muka kerja fisik 100 % keuangan 100 % Nomor : 072/PPK-BAP/APBD-DAK/DKPP/2011 tanggal 29 November 2011 proyek pengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap.
- IV. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari I Harmen Nasution, melakukan penyitaan terhadap barang berupa (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- V. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Husin Siregar, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- VI. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Maksum, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Alpien Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- VIII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Ahmad Ramli, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- IX. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Sopyan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- X. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Bahren, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XI. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Rojali Hasibuan, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Suyitno, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XIII. Berita acara penyitaan hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Basir Harahap, melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) paket kapal 5 GT dan alat tangkap;
- XIV. Berita acara penyitaan hari Rabu tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas dari Muahammad Ali Napiah, melakukan penyitaan terhadap dokumen:
1. 1 (satu) bundel daftar kuantitas harga;
 2. 1 (satu) bundel rekening koran an. Muhammad Ali Napiah No Rekening 10800097481554 Periode 1 Jan 2010 s/d 30 Juni 201;
 3. 1 (satu) surat pernyataan tanggal 19 Maret 2015 Ali Napiah;
 4. 1 (satu) lembar surat perkiraan rincian kapal 5 GT dan perkiraan bagian mesin.
- XV. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan Nopember tahun dua ribu lima belas dari Ir. Marusel Marpaung, melakukan penyitaan terhadap dokumen:
1. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 s/d 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002596-0. An. CV. Namira/ Erwin Syah Manurung Jln. Imam Bonjol No. 128;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 S/D 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002857-0 an CV. Sri Bilah Jln.Imam Bonjol No.128 Rantauprapat;
3. 1 (satu) bundel rekening koran giro periode 01 Juli 2011 S/D 31 Desember 2011 Nomor Rekening 210 01.04.002703-0 an CV. Karya Mas Jl. Mayor Siddik No.27;

XVI. Berita acara penyitaan hari Senin tanggal sembilan bulan Nopember dua ribu lima belas dari Ali Nurdin Harahap, SP, melakukan penyitaan terhadap dokumen:

1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/ 360/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/ 361/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan panitia pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
3. 1 (satu) bundel Surat keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/ 362/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/ 363/DKPP/1/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan APBD /DAK TA .2011 pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;
5. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 900/ 787/DKPP/1/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang penetapan petugas pengawas dan pembantu petugas pengawas lapangan pekerjaan kontruksi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Labuhan Batu tahun anggran 2011 4 (empat) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Surat keputusan Bupati Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 893/ 123/Pemb/1/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang pembentukan Unit Layanan (ULP) Pemerintahan Kab. Labuhan Batu 5 (lima) lembar 5 (lima) lembar;
7. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 003/ ULP/LB/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pemerintahan Kab. Labuhan Batu tahun anggaran 2011 4 (empat) lembar;
8. 1 (satu) bundel Surat Petikan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/1012/BKD/2009 tanggal 23 April 2009 tentang pelantikan an. Sangkut Suyatno, S.IP 2 (dua) lembar 2 (dua) lembar;
9. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/2362/SK/DKPP/III/1/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang penetapan penetapan nama-nama penerima Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan lokasi kegiatan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (pengadaan kapal 5 GT dengan alat tangkap) tahun anggaran 2011 3 (tiga) lembar;
- 10.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 No DPPA SKPD 2.0501210152 2 (dua) lembar;
- 11.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2011 No DPPA SKPD 2.0501210652 2 (dua) lembar;
- 12.1 (satu) bundel dokumen - dokumen pelaksanaan pengadaan pelelangan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap 78 (tujuh delapan) lembar;
- 13.1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/206/SK/DKPP/1/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 (LS barang dan jasa) 1 (satu) lembar;
- 14.1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/ 1181/DKPP/1/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
- 15.1 (satu) surat Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu an.
Nirwan Latif Siregar tanggal 12 Agustus 2011 1 (satu) lembar;
- 16.1 (satu) surat tanda terima pembayaran 30% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap ((dana DAK + DAU) DAK = Rp.295.110,945 beserta lampirannya 5 (lima) lembar;
- 17.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/ 2334/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang surat permintaan penerbitan SP2D T.A.2011 (LS barang dan jasa) 1 (satu) lembar;
- 18.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 523/ 2333/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS 1 (satu) lembar;
- 19.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat pernyataan tanggung jawab Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu an. Nirwan Latif Siregar tanggal 20 Desember 2011 1 (satu) lembar;
- 20.1 (satu) surat tanda terima pembayaran 100% untuk pengadaan kapal 5 GT dan alat tangkap ((dana DAK + DAU) DAK = Rp.625.992.914, DAU = Rp.62.599.291 1 (satu) lembar;
- 21.1 (satu) surat dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu tentang surat rekomendasi nomor : 523/2332/DKPP/1/2011 tanggal 20 Desember 2011 6 (enam) lembar;
- 22.Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Udang Bunga Desa Sungai Sakat Kec.Panai Hilir Nomor : 02/KUB-UB/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
- 23.Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kepiting Renjong Kel. Sungai Berombang Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-KR/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan , Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
- 24.Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Gubal Desa Sungai Baru Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-GUBAL/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Senangin Desa Sungai Baru Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-S/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
26. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu I Desa Sungai Sanggul Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-6 I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
27. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Garapu II Kel. Sungai Barombang Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-6 II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
28. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat I Desa Sungai Sanggul Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-P I/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
29. Fakta integritas bantuan sosial kapal motor oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pukat II Desa Sungai Sanggul Kec. Panai Hilir Nomor : 02/KUB-P II/2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu 3 (tiga) lembar;
30. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.3/1568.D/1994 tanggal 23 Juli 1994 perihal pengangkatan calon pegawai negeri sipil Ir .Oston Gultom;
31. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/954/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal pengangkatan atas nama Ir. Oston Gultom dalam pangkat pembina (IV/a) terhitung mulai tanggal 01 April 2010;
32. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/1012/BKDI/2009 tanggal 23 April 2009 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis;
33. Surat pernyataan pelantikan Nomor :841.1/2039/BKD-I/2009 tanggal 30 April 2009 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;

34. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipil yang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkat calon penata muda (III/a);

35. Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama Drh. Ahmad Rusdi Lubis ;

36. Petikan Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/135/BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011;

37. Daftar lampiran Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 821.24/135/BKD-II/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar;

38. Surat pernyataan pelantikan Nomor : 841.1/56/BKD/2011 tanggal 17 Januari 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;

39. Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/2679/2011 tanggal 08 Agustus 2011 atas nama Ir. Nirwan Latif Siregar diangkat dalam pangkat pembina Tk.I (IV/b).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada pada hari : Senin tanggal 2 Mei 2016 oleh kami : DALIZATULO ZEGA, SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingg Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, dan ROSMALINA SITORUS, SH.MH. Hakim Tinggi Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 103/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT-MDN tanggal 8 April 2016, putusan tersebut diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta PITER MANIK, SH. sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH.

ttd

2. ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

PITER MANIK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)